



**PERATURAN DESA SLAMPAREJO
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA
TAHUN 2020 - 2025**

**PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO
KECAMATAN JABUNG
KABUPATEN MALANG**

Jl. Raya Slamparejo No. 18 Kode Pos 65155 Malang



KEPALA DESA SLAMPAREJO

**PERATURAN DESA SLAMPAREJO
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SLAMPAREJO

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 seri;
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A),

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 18 November 2019 yang bertempat di Balai Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang .

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SLAMPAREJO
dan
KEPALA DESA SLAMPAREJO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA
SLAMPAREJO TAHUN 2020 - 2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Slamparejo
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah

Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

- a. RPJM Desa Tahun 2020 - 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN KATA
PENGANTAR DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Kondisi Geografis Desa
 - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
 - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
 - 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa

- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III : VISI DAN MISI

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi
- 3.3. Nilai-nilai

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Masalah
- 4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

- 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA**
- 6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

- BAB VII : PENUTUP**
- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
3. Laporan Pemetaan Aset
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
5. Gambar Peta Sosial Desa
6. Kalender Musim
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
10. Daftar Inventarisir Potensi
11. Daftar Inventarisir Masalah
12. Penentuan Tindakan Masalah
13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
14. Penentuan Peringkat Tindakan
15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah

- Perencanaan Pembangunan Desa,
Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan
Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa SLAMPAREJO tentang
Kesepakatan Rancangan Perdes tentang
RPJM Desa
 22. Peta Desa
 23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian
Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa
tentang Perencanaan Desa, Musyawarah
Dusun/Kelompok, Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa,
Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan
Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
- b. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa
ini.

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan
landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa
selama 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja
Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan
lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

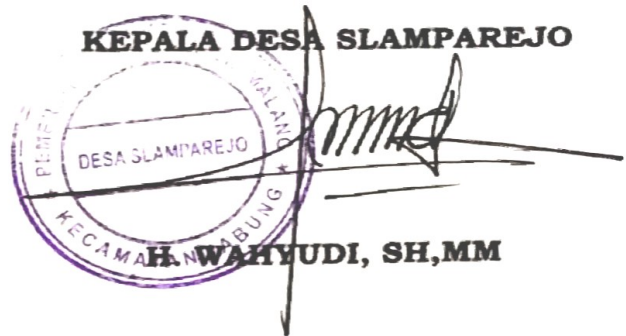
- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan
perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial
yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi,
dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Desa
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Slamparejo

Ditetapkan : Desa Slamparejo
Pada tanggal: 28 November 2019



Diundangkan di Desa Slamparejo
Pada tanggal : 29 November 2019
SEKRETARIS DESA SLAMPAREJO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ponidi", is written over the official title of the Village Secretary.

PONIDI

LEMBARAN DESA SLAMPAREJO TAHUN 2019 NOMOR 10.